



**PUTUSAN**

Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXX**, NIK XXXXX , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Eko Dinamara,S.Sy. dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4085/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 18 September 2023, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXXXXX**, NIK XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 18 September 2023, mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXXXX) telah menikah pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 1992 menurut Syari'at Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon yaitu XXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan ijab qobul antara wali nikah tersebut yaitu ayah kandung Pemohon dan Suami Pemohon dengan lafadz ijab wali sebagai berikut Kaula nikahkeun anjeun ka putri teges kaula anu namina samsiah kalayan dimaskawinan ku seperangkat alat sholat dibayar kontan yang artinya saya nikahkan engkau kepada anak kandung saya yang bernama samsiah dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian Qobul yang diucapkan suami Pemohon: Tarima abi nikah ka putri teges bapak anu namina samsiah kalayan dimaskawinan ku seperangkat alat sholat dibayar kontan yang artinya saya terima nikahnya samsiah dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai kemudian para saksi dan orang-orang yang hadir pada saat itu menyatakan sah atas pernikahannya;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Suami Pemohon berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Suami Pemohon membina rumah tangga di XXXXXXXX, dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - XXXXXXXX, Tasikmalaya, 07 Juli 1997/ **26 Tahun.**
  - XXXXXXXX, Tasikmalaya, 24 April 2008/ **15 Tahun.;**

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa suami Pemohon Telah meninggal karena sakit di Rumah Sakit Ketapang pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3206-KM-05062023-0029 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil tertanggal 05 Juni 2023;
8. Bahwa semenjak Pemohon dengan Suami Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon dihadiri Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dari Kantor Urusan Agama Bojongsambir namun pernikahan tersebut tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Bojongsambir sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nomor: B-091/KUA.10.06.11/PW.01/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023;
10. Bahwa semasa hidup suami dari Pemohon bekerja di PT.Budidaya Agrolestari sebagaimana dalam surat keterangan No. 10/PKWT/BAL-PJE/05/2023 kemudian pada saat Pemohon mengurus Pengajuan Pembayaran Jaminan Pensiun dan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan belum bisa di lakukan karena pernikahannya diragukan, kemudian pihak BPJS Ketenagakerjaan menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Tasikmalaya;
11. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai bukti nikah dan salah satu syarat untuk mengurus Pengajuan Pembayaran Jaminan Pensiun dan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXX) dengan Suami Pemohon (XXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dalam persidangan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relas Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 19 September 2023 dan 03 Oktober 2023 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSIAH NIK : 3206114103760001 tanggal 225 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX NIK : 3206110707970007 tanggal 29 Desember, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3206-KM-05062023-0029 tanggal 05 Juni 2023 atas nama WAWAN SETIAWAN, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Surat Keterangan Nomor : B.09/KUA.10.06.11/PW.01/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 12042288543 dan Kartu Peserta Jaminan Pensiun Nomor 3217090101730128 atas nama WAWAN SETIAWAN, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon XXXXXXXX;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan XXXXXXXX adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 10 Agustus 1992, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX disaksikan dua orang saksi bernama XXXXXXXX, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh XXXXXXXX ;
  - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan XXXXXXXX tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
  - Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon dan XXXXXXXX tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus bujang ;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan XXXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXX ,umur 26 Tahun, XXXXXXXX, umur 15 Tahun;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
  - Bahwa Pemohon I dan XXXXXXXX sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan XXXXXXXX dan juga untuk persyaratan pengajuan pembayaran Jaminan Pensiun dan Hari Tua di BPJS Kesehatan;
2. XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX. Saksi sebagai adik Ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon XXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX menikah pada tanggal 10 Agustus 1992, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
  - Bahwa saksi hadir bahkan bertugas sebagai saksi pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX disaksikan dua orang saksi yaitu Tolib dan Ma'mun, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
  - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh XXXXXXXX;
  - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan XXXXXXXX tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXX I tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon dengan XXXXXXX tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon dan XXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXX berstatus bujang ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan XXXXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXX ,umur 26 Tahun, XXXXXXX, umur 15 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Pemohon I dan XXXXXXX sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan XXXXXXX dan juga untuk persyaratan pengajuan pembayaran Jaminan Pensiun dan Hari Tua di BPJS Kesehatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No.

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

052/KMA/HK.01/III/2011 Majelis Berpendapat bahwa Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXX menurut syariat Islam pada tanggal 10 Agustus 1992, di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali XXXXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX, dengan mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus bujang, antara Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.5, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1 dan P.2, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan Termohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa akta kematian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Kartu Jamsostek, isi bukti tersebut menerangkan tentang XXXXXXXX adalah peserta Jamsostek;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, ternyata merupakan saudara sepupu Pemohon dan adik Ipar Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dengan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan XXXXXXXX Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan XXXXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - XXXXXXXX ,Tasikmalaya, 07 Juli 1997/ 26 Tahun.
  - XXXXXXXX, Tasikmalaya, 24 April 2008/ 15 Tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya dan tetap beragama Islam serta Pemohon tidak mempunyai suami lain selain XXXXXXXX;
- Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa tujuan isbat nikah ini adalah sebagai bukti nikah dan salah satu syarat untuk mengurus Pengajuan Pembayaran Jaminan Pensiun dan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan XXXXXXXX telah

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXX) dengan suaminya (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Usman Parid, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 500.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 645.000,00</b>

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini diberitahukan kepada Temohon tanggal .....
- Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 3156/Pdt.G/2023/PA.Tsm